

Aspek Hukum Dalam Penelitian¹

Rianto Adi

ABSTRAK: Melalui artikel ini penulis membahas aspek hukum dalam kegiatan penelitian. Indonesia memiliki undang-undang nasional tentang penelitian: “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang “Sistem Nasional tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi”. Dalam kegiatan penelitian -- terutama penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya, peneliti harus tahu dan tidak bertentangan dengan etika penelitian dan/atau hukum penelitian. Peneliti bisa dihukum jika dia melawan hukum. Namun masalahnya, (1) etika penelitian berbeda dari satu tempat ke tempat lain atau satu disiplin ilmu ke disiplin lain; (2) belum semua etika penelitian menjadi peraturan (hukum); (3) jika organisasi sistem penelitian nasional tidak jelas, sulit bagi para peneliti mematuhi etika penelitian dan/atau hukum penelitian. Di Indonesia, peraturan dalam penelitian kesehatan lebih jelas daripada bidang lain.

KATA KUNCI: riset, etika, hukum

ABSTRACT: *This article talk about the law aspects in research activity. Indonesia has a national act in research, it call it as “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. In the research activity, especially for the research with high risk and hazardous, researcher has to know and does not do anything against the ethical research and/or law of research. There is punishment for the researcher if shel/he against the law. However the problems are, (1) the research ethics are different from one place to the other or one scientific discipline to the other; (2) not all of the research ethics are put into law, yet; (3) if the organization of national research system is unclear, it is difficult for the researchers to obey the research ethics and/or the law of research. In Indonesia, the regulation in research of health is clearer than the other.*

KEY WORDS: *research, ethics, law*

1. PENDAHULUAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Menurut Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya Jakarta (2010:3), penelitian adalah: “suatu kegiatan rasional, metodologis dan sistematis untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah. Kegiatan tersebut mencakup perumusan masalah, membangun hipotesis, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta menyimpulkannya. Rangkaian kegiatan penelitian tersebut tidak berhenti di sini. Hasil-hasil penelitian dikomunikasikan kepada anggota komunitas ilmiah dan anggota masyarakat pada umumnya, baik dalam bentuk pertemuan ilmiah (seminar dan kolokium) dan publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan buku) maupun dalam bentuk teknologi yang diterapkan di masyarakat”

Banyak definisi penelitian yang bisa kita temukan dalam literatur, namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa **penelitian adalah suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah penelitian**. Proses tersebut meliputi (1) perumusan masalah penelitian; (2) pendalaman masalah penelitian; (3) kemungkinan membentuk kerangka teori, atau kerangka konsep, atau hipotesa, atau asumsi; (4) menentukan metode

pengumpulan data; (5) pengumpulan data; (6) pengolahan dan analisis data; (7) menulis laporan penelitian.

Data yang dikumpulkan dapat diperoleh dari literatur (data sekunder) dan ada juga langsung dari sumbernya (data primer), yakni dari makhluk hidup (manusia, binatang, tumbuhan), maupun benda mati (tanah, air, batu, kayu, udara, dan lainnya). Data primer dapat diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara, dan atau *eksperimen laboratory*. Manusia yang diteliti biasanya disebut sebagai subyek penelitian, sedang yang bukan dari manusia disebut obyek penelitian.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah informasi yang dianggap benar oleh si peneliti. Karena benar tidaknya suatu data yang diperoleh oleh si peneliti tergantung dari kejujuran pemberi data (dalam wawancara) dan metode pengumpulan data yang digunakan. Misalnya, dalam wawancara si responden ditanya berapa gajinya sebulan, maka benar atau tidak jawaban si responden hanya responden saja yang tahu, kecuali diberikan daftar gajinya. Dalam hal pengamatan, interpretasi peneliti terhadap apa yang diamati juga dapat saja beda dengan interpretasi peneliti lain. Misalnya pengamatan terhadap perilaku guru dalam mengajar, itu tergantung dari pengetahuan si peneliti terhadap seni mengajar. Demikian juga halnya dengan data yang diperoleh dari literatur. Informasi/data dalam literatur tentunya tidak diketahui secara pasti kebenarannya oleh si peneliti (pengutip), karena itu data yang dikutip dianggap benar saja².

Tujuan penelitian sendiri pada dasarnya ingin menghasilkan hal yang positif, yang berguna bagi manusia khususnya dan makhluk hidup umumnya. Penelitian dapat memberikan kegunaan/kepuasan pada peneliti, dapat pula

memberikan kegunaan bagi orang lain. Tetapi nyatanya tidak selalu demikian. Karena dalam proses penelitian atau hasil penelitian, bisa saja merugikan peneliti atau subyek penelitian.

Apapun tujuan penelitian itu, dalam penelitian peneliti mempunyai kewajiban untuk melindungi subyek maupun obyek yang diteliti dari kerugian atau kerusakan, dan juga pada kerugian/kerusakan pada masyarakat luas. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berisiko Tinggi dan Berbahaya, dikatakan bahwa kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (1) yang berisiko tinggi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat membahayakan, mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya; (2) yang berbahaya adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan Negara.

Dalam penelitian ilmu sosial, bisa terjadi responden menerima sanksi karena pernyataan yang diberikan kepada peneliti, menyinggung perasaan orang lain, membuka aib dan lain-lain yang menyebabkan respondennya menanggung resiko dari penelitian yang kita lakukan.

Contoh yang merugikan responden. (1) Peneliti meneliti (dengan cara mewawancarai para pedagang kaki lima) kehidupan sosial-ekonomi para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Bendungan Hilir Jakarta

Selatan. Peneliti menjelaskan kepada para pedagang bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui keadaan sosial-ekonomi pedagang kaki lima, hasil penelitian tersebut akan berguna untuk membantu para pedagang kaki lima untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ternyata, setelah penelitian itu selesai, lima bulan berikutnya para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Bendungan Hilir digusur. (2) Percobaan mengenai obat tertentu yang meskipun sangat berguna bagi penyembuhan tertentu, tetapi dapat berdampak pada kerusakan organ tertentu misalnya, tentu tidak dibenarkan.

Tulisan ini menguraikan aspek hukum dalam penelitian dengan maksud meningkatkan kesadaran dan kepatuhan peneliti mengenai ‘hukum’ yang berlaku dalam penelitian dan mendiskusikannya untuk menerapkan hukum yang lebih sesuai dalam penelitian.

2. ETIKA PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian, peneliti harus mematuhi etika penelitian dan/atau hukum (peraturan) penelitian yang berlaku. Etika, menurut Cooper & Schindler, dapat diartikan sebagai norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral mengenai perilaku kita dan hubungan kita dengan orang lain. Jika kita lihat asal dari kata etika dari bahasa Yunani, yakni *ethos*, maka etika artinya adalah “adat istiadat” atau yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu kelompok/masyarakat. Dalam kegiatan penelitian, maka etika penelitian bertujuan untuk menjamin bahwa tidak seorangpun yang dirugikan atau menanggung konsekuensi yang merugikan dari kegiatan penelitian (Kuncoro, 2003:62).

Boleh dikata bahwa etika merupakan norma-norma yang tidak tertulis yang harus ditaati oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Babbie (Sunarto, 1993:230) berpendapat ada lima etika dalam penelitian yang harus dihormati oleh setiap peneliti:

1. Peneliti tidak dapat memaksa seseorang untuk ikut serta dalam suatu penelitian³.
2. Peneliti tidak boleh memberikan keterangan yang keliru untuk mendorong subyek agar mau ikut serta dalam suatu penelitian.
3. Tidak boleh membawa cedera (fisik maupun psikologis) bagi para subyek penelitian: subyek penelitian adalah *anonim* (tidak dikenal) dan *confidential* (rahasia).
4. Peneliti dituntut untuk menyajikan data penelitian secara jujur.
5. Hipotesis harus dibuat sebelum penelitian diawali, bukan setelah hasil penelitian diketahui.

Menurut Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya Jakarta (2010:7-11), etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas apa yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdianya kepada masyarakat. Seorang peneliti selain harus menguasai metodologi penelitian, juga perlu memberikan perhatian pada prinsip-prinsip etika penelitian:

- a. Prinsip menghormati martabat manusia dan hak masyarakat. Berdasarkan prinsip ini seorang peneliti wajib: (1) menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki otonomi, yang memiliki kemampuan dalam bernalar dan mengambil keputusan; (2)

menghormati martabat dan harkat setiap individu dan hak-haknya atas privacy dan konfidensialitas; (3) menghargai hak masyarakat atas kekayaan kulturalnya sebagai bukti penghormatan atas martabat manusia; (4) melindungi hak dan kesejahteraan pribadi dan komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang otonom karena alasan usia, gender, ras, etnisitas, bahasa, orientasi seksual, dan status ekonomi, serta berusaha meniadakan prasangka yang timbul karena perbedaan-perbedaan tersebut; (5) memberikan perlindungan kepada subyek penelitian terhadap kemungkinan timbulnya kerugian dan penyalahgunaan dalam penelitian.

- b. Prinsip berbuat baik. Berdasarkan prinsip ini seorang peneliti wajib: mengusahakan manfaat semaksimal mungkin, dan meminimalkan kerugian bagi setiap orang yang terlibat dalam penelitian.
- c. Prinsip Keadilan. Berdasarkan prinsip ini seorang peneliti wajib: memperlakukan setiap orang secara *fair* berdasarkan keterlibatannya dalam penelitian.
- d. Prinsip integritas keilmuan. Berdasarkan prinsip ini seorang peneliti wajib: menjaga integritas keilmuan dengan menghargai kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan keterbukaan dalam penelitian, publikasi dan penerapannya. Peneliti wajib berpegang pada komitmennya untuk menjunjung tinggi obyektivitas dan kebenaran. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (haki), pencurian data dan karya orang lain selain merupakan pelanggaran atas prinsip ini, juga merupakan pelanggaran hukum.

- e. Prinsip Kepercayaan dan Tanggung Jawab. Berdasarkan prinsip ini seorang peneliti wajib: membangun kepercayaan dengan mitra peneliti, subyek penelitian dan semua yang terlibat dalam penelitian.

Jika subyek penelitiannya manusia, maka menurut Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya Jakarta (2010:14-18), beberapa hal perlu diperhatikan:

- a. Penelitian atas subyek manusia wajib dilengkapi dengan *informed consent* (persetujuan setelah penjelasan). Setiap orang dapat menjadi subyek penelitian hanya jika ia sudah memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela berdasarkan pemahamannya atas penjelasan yang diberikan oleh peneliti. Persetujuan tersebut diberikan sebelum penelitian dimulai.
- b. Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung baik bagi subyek penelitian, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Peneliti wajib memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, sehingga ia harus memastikan bahwa manfaat penelitian harus lebih besar dari risiko yang mungkin timbul.
- c. Peneliti wajib melindungi hak *privacy* subyek penelitian dengan melindungi data pribadi subyek penelitian dan menjaga kerahasiaannya sebagai sesuatu yang konfidensial sehingga tidak dapat dikomunikasikan dalam ruang publik.

- d. Berdasarkan prinsip keadilan, peneliti selayaknya memiliki kepekaan dan wajib memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan (lanjut usia, anak-anak, kelompok prasejahtera, orang sakit, orang dengan masalah kejiwaan, dan keadaan khusus lainnya).
- e. Peneliti wajib memonitor jalannya kegiatan penelitian secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa penelitiannya benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan resiko bagi subyek, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
- f. Peneliti wajib melakukan pemeriksaan kembali terhadap metode atau perlakuan yang ia gunakan dalam penelitiannya terhadap manusia sebagai subyek penelitian.

Menurut Kuncoro (2003:62) etika penelitian adalah “adat istiadat” di bidang penelitian yang bertujuan untuk menjamin agar tidak seorangpun dirugikan. Namun, di dalam masyarakat modern sebagai kaedah dalam kehidupan bermasyarakat kurang begitu kuat dilaksanakan dibandingkan dengan kaedah hukum yang berlaku. Karena dalam pelaksanaan hukum ada badan hukum (pejabat-pejabat yang berwenang) yang menegakkannya (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Sehingga untuk memperkuat berlakunya etika tersebut perlu diangkat ke ranah hukum tertulis: UU, PP, Peraturan Menteri, dsb. Seperti misalnya masalah etika dalam penulisan laporan penelitian dengan menggunakan data sekunder dimana peneliti harus menyebutkan sumbernya, saat ini sudah ada aturan hukum (undang-undang) tentang plagiat, dan sudah ada sanksi hukum pidananya⁴.

3. ATURAN HUKUM DALAM PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian kita sudah punya **UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**. UU ini bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan Negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan Negara dalam pergaulan internasional (Pasal 4).

Menurut UU ini, Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia (Pasal 18).

Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang beresiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional (Pasal 22). Pemerintah juga menjamin (Pasal 23):

- (1) perlindungan bagi HKI yang dimiliki oleh perseorangan atau lembaga;
- (2) perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan nonhayati di Indonesia;
- (3) perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen, terhadap penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal **perizinan** bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya⁵ telah dikeluarkan:

- (1) PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
- (2) PP Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.

Perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan atas dasar izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang (menteri).

Perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang berisiko tinggi dan berbahaya ini bertujuan:

- (1) menghindari penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang berisiko tinggi dan berbahaya;
- (2) menjamin dan melindungi kepentingan pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang berisiko tinggi dan berbahaya, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tata cara perizinan diatur dalam Bab II Bagian Kedua PP Nomor 48 tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya. Sanksi yang diberikan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang berisiko tinggi dan berbahaya, pertama adalah sanksi administratif, dan kedua sanksi pidana.

Sanksi administratif **diberikan** kepada yang sudah mendapat izin penelitian, tetapi melanggar ketentuan dalam perizinan. Untuk itu dijatuhi sanksi administrasi mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara kegiatan, sampai dengan pembatalan atau pencabutan izin oleh instansi pemberi izin.

Sedang sanksi pidana diberikan pada mereka yang melakukan penelitian tanpa izin. Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2) tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin diancam pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau penjara paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2) yang mengakibatkan bahaya bagi keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan Negara, dijatuhi sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain PP nomor 41 tahun 2006 dan PP nomor 48 tahun 2009 di atas, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penelitian tersebut, setiap peneliti dapat melakukan penelitian, dan dalam melakukan penelitian, peneliti harus mendapatkan rekomendasi penelitian. Tujuan rekomendasi penelitian tersebut untuk:

- a. Menjadi bahan pertimbangan pemberian ijin penelitian oleh pemerintah daerah;
- b. Menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh ijin penelitian;
- c. Tertib secara administrasi

Untuk itu telah dibuat mekanisme permohonan ijin penelitian (syarat administrasinya) sebagai berikut⁶:

1. Mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang ditandatangani oleh:
 - a. Lurah/kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi.
 - b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi.
 - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk penelitian badan usaha.

- d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan.
 - e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan.
 - f. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
2. Surat permohonan tersebut dilampirkan:
- a. Proposal penelitian yang berisi: (1) latar belakang; (2) maksud dan tujuan; (3) ruang lingkup; (4) jangka waktu penelitian; (5) nama peneliti; (6) sasaran/target penelitian; (7) metode penelitian; (8) lokasi penelitian; (9) hasil yang diharapkan dari penelitian.
 - b. Salinan/fotokopi kartu tanda penduduk peneliti/ penanggung jawab/ ketua/ koordinator peneliti.
 - c. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, disertai berkas salinan/fotokopi akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya.
3. Surat permohonan tersebut diajukan kepada:
- a. Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi.

- b. Gubernur melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi, untuk penelitian lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
 - c. Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota, untuk penelitian lingkup kabupaten/kota.
4. Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

4. PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN

Sebelum UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian terbit, lebih dahulu sudah ada PP Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU tersebut sudah berganti dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Penelitian dan pengembangan kesehatan dapat dilakukan terhadap manusia atau mayat manusia, keluarga, masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, atau lingkungan. Ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan penerapannya dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan.

Penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap manusia hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari manusia yang bersangkutan (Pasal 8 ayat 1). Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga dan masyarakat yang bersangkutan.

Manusia, keluarga, dan masyarakat berhak mendapat informasi terlebih dahulu dari penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan mengenai:

- (a) tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya;
- (b) jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi;
- (c) metode yang digunakan;
- (d) risiko yang mungkin timbul;
- (e) hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan;
- (f) menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi atau keluarga atau masyarakat yang bersangkutan;
- (g) Manusia, keluarga, atau masyarakat berhak sewaktu-waktu mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam penelitian dan pengembangan kesehatan;
- (h) Penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap:
 - (1) anak-anak hanya dapat dilakukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan anak-anak;
 - (2) wanita hamil atau menyusui hanya dapat dilakukan dalam rangka pembenaran masalah kehamilan, persalinan, atau peningkatan derajat kesehatannya;
 - (3) penderita penyakit jiwa atau lemah ingatan hanya dapat dilakukan dalam rangka mengetahui sebab terjadinya penyakit jiwa atau lemah ingatan, pengobatan, atau rehabilitasi sosialnya.
- (i) Manusia, keluarga, atau masyarakat berhak atas ganti rugi apabila pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan terhadapnya

mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan. Tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (j) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan pada tubuh manusia hanya dapat dilakukan setelah sebelumnya diterapkan pada hewan percobaan; mengenai hal ini hanya dilaksanakan apabila dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

Barang siapa dengan sengaja melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan dan penerapannya terhadap manusia, keluarga, atau masyarakat tanpa memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat serta kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan, dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Pasal 19).

Dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan:

- (a) dengan cara yang tidak sesuai dengan standar profesi penelitian kesehatan;
- (b) tanpa izin;
- (c) tanpa persetujuan tertulis;
- (d) tanpa memberi informasi;
- (e) dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. KEMUNGKINAN MASALAH YANG TIMBUL

Meski kita telah mempunyai aturan di bidang penelitian, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta peraturan lainnya yang mengatur penelitian, nampaknya belum banyak diketahui anggota masyarakat, demikian pula halnya dengan kalangan kampus sendiri.

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti perlu memperhatikan dan mematuhi etika penelitian dan aturan hukum yang berlaku dalam penelitian. Dengan etika dan hukum, dijamin bahwa tidak seorangpun yang dirugikan dari kegiatan penelitian. Tapi masalahnya sampai hari ini masih ada perdebatan mana yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan penelitian. Belum lagi adanya berbagai etika penelitian seperti etika terhadap subyek penelitian, etika terhadap sesama peneliti, masyarakat atau sponsor penelitian, etika di bidang publikasi dan sebagainya. Ada lagi etika penelitian di bidang ilmu sosial, kesehatan, dan lainnya.

Etika penelitian yang ada tersebut belum semuanya diangkat ke ranah hukum tertulis agar pelaksanaannya lebih kuat. Padahal, hukum yang berlaku di bidang penelitianpun belum banyak diterapkan karena berbagai sebab. :

- (1) Peneliti dan subyek penelitian belum banyak tahu tentang etika penelitian dan juga tentang aturan hukum yang berlaku.
- (2) Etika penelitian akan berbeda di satu Negara dan Negara lainnya.
- (3) Apa saja yang termasuk Etika penelitian itu?
- (4) Apakah aturan hukum yang ada sudah memuat etika penelitian di semua bidang ? baik sosial, kesehatan, ekonomi, teknologi dsb.
- (5) Apakah penegakkan hukum di bidang penelitian sudah berjalan?

Dalam metodologi penelitian sendiri ada cara-cara yang harus dilakukan oleh peneliti agar datanya tepat, tidak dipengaruhi oleh subyek yang diteliti. Misalnya untuk meneliti perilaku seseorang atau kelompok orang, cara yang tepat adalah menggunakan pengamatan partisipatif. Cara ini mensyaratkan subyek yang diteliti tidak mengetahui bahwa ia atau mereka sedang diteliti. Jika subyek yang diteliti tahu ia atau mereka akan atau sedang diteliti, maka boleh jadi perilaku mereka berubah tidak sebagaimana biasanya.

Dalam metode *participative observation*, peneliti berusaha menyatu dengan subyek yang diteliti. Perlu waktu untuk berbaur dengan subyek yang diteliti. Peneliti baru akan melakukan kegiatan penelitiannya jika dirasakan bahwa ia (peneliti) sudah diterima menjadi bagian yang ditelitinya. Dalam hal ini peneliti tidak mungkin menjelaskan penelitiannya kepada subyek yang diteliti. Misalnya peneliti ingin mengetahui perilaku dosen dalam memberikan kuliah. Kemudian peneliti memberitahukan pada dosen yang bersangkutan bahwa perilakunya mengajar akan diteliti. Sesuai dengan etika penelitian juga dimintakan *informed consent* dari dosen tersebut. Apa yang akan terjadi? Apakah dosen tersebut tidak terganggu dalam memberikan kuliah? Apakah mungkin perilaku dosen dalam memberikan kuliah dapat tetap normal seperti biasanya?

Pernah dalam sebuah penelitian, responden setelah selesai diwawancarai meminta imbalan dengan mengatakan bahwa “bapak wawancara saya dapat uang banyak, saya yang diwawancarai masak tidak dikasih?”. Peneliti dengan rasa malu mengatakan “iya pak, ada kok untuk bapak, setelah acara ini kami akan kembali untuk memberikan sesuatu pada bapak”. Esoknya peneliti datang memberikan amplop berisi uang kepada para responden. Uang itu adalah uang

dana untuk souvenir para subyek yang diteliti. Dalam penelitian, etikanya adalah para subyek yang diteliti diberikan “imbal jasa” atas data dan waktu yang diberikan dalam berpartisipasi dalam penelitian. Imbal jasa berupa souvenir atau uang, ternyata tidak semua sponsor menyetujui soal ini.

Selanjutnya apabila etika diangkat ke ranah hukum, etika mendapatkan kekuatan untuk dipatuhi karena aturan hukum memiliki sanksi apabila ada yang tidak mematuhi (melanggar). Masalahnya, apakah seseorang atau kelompok peneliti yang akan melakukan penelitian harus mendapatkan Persetujuan Etika Penelitian (*ethical clearance*) lebih dahulu? Kemudian mengajukan permohonan izin penelitian? Jika ya, maka ada kemungkinan mendapat persetujuan etika penelitian tetapi tidak mendapat izin penelitian. Berkaitan dengan ini adalah: berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk mengajukan persetujuan etika dan izin penelitian? Berapa lama waktunya?

Suatu proposal penelitian yang sudah disetujui oleh sponsor melalui proses *biding*, sebelum dibuat kontrak kerjanya, tentunya harus dimintakan izin penelitian lebih dahulu, karena ada kemungkinan izin penelitian tidak diberikan oleh yang berwenang. Lalu, apakah penelitian untuk penulisan skripsi/tesis/disertasi juga harus mendapatkan izin penelitian? Jika iya, maka ada kemungkinan akan terjadi hal-hal berikut:

- (1) Banyak mahasiswa akan terhambat dalam mengerjakan penulisan skripsi/tesis/disertasi. Sebuah proposal skripsi misalnya, yang sudah disetujui pembimbing skripsinya (PS) belum tentu diberi ijin oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lingkup nasional; atau oleh Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota; atau oleh Bupati/Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lingkup kabupaten/kota. Untuk mendapatkan izin saja sudah memerlukan waktu apalagi jika tidak diizinkan.

- (2) Diperlukan banyak anggota tim penilai proposal skripsi/tesis/disertasi di Indonesia. Di tingkat Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus ada perangkat yang tugasnya menilai proposal penelitian. Mereka harus setingkat dosen pembimbing skripsi agar tidak timpang dalam memberikan penilaian.
- (3) Perlu ada dana untuk membentuk tim penilai proposal penelitian, baik biaya pendidikan buat mereka maupun biaya operasionalnya.
- (4) Jika waktu bertambah karena kepengurusan izin penelitian, maka waktu kuliah juga bertambah, dan tentunya kosekuensinya adalah biaya kuliah bertambah.
- (5) Biasanya pemberian izin ada kaitannya dengan “uang pelicin”. Jika ini terjadi, maka uang kuliah makin tinggi saja.

6. PENUTUP

Akhirnya, sebagaimana dikemukakan dalam UU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa salah satu pertimbangan dibuatnya UU ini adalah untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan,

sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah berfungsi menumbuhkan kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif. Pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu Pemerintah membentuk **Dewan Riset Nasional** yang beranggotakan masyarakat dari Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha, dan Lembaga Penunjang.

Dalam kegiatan penelitian, pemerintah telah mengatur beberapa hal, terutama perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam UU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlindungan terutama dari kegiatan penelitian yang berisiko tinggi dan berbahaya.

Namun masalahnya selain masih banyak etika penelitian yang belum diangkat ke ranah hukum, aturan hukum yang sudah adapun belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat terutama peneliti sendiri. Dewan Riset Nasional perlu menghimpun etika penelitian menurut bidang ilmunya dan segera mungkin diangkat ke ranah hukum agar perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan fungsi lingkungan hidup dapat terlaksana lebih baik. Dengan kata lain, untuk memberikan kepastian hukum dan kepatuhan yang lebih kuat, etika penelitian perlu diangkat ke ranah hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah).

CATATAN AKHIR

¹ Makalah ini pernah disampaikan dalam Kolokium Etika Penelitian, Pusat Pengembangan Etika Unika Atma Jaya, Jakarta, 28 November 2014. Isi makalah ini telah ditambah kurang tanpa merubah ide.

² Data dianggap benar oleh peneliti karena peneliti yakin, percaya betul bahwa metode yang digunakan dalam pengumpulan data relative sah, valid, karena berpedoman pada kaidah-kaidah penelitian yang baku.

³ Dalam Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS, orang atau badan hukum yang didatangi oleh petugas sensus dari BPS harus berpartisipasi. Tidak bisa tidak mau. Karena ada dasar hukumnya. Informasi yang diperoleh untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional.

⁴ UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 25 dan 70); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

⁵ Penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang berisiko tinggi dan berbahaya adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan IPTEK yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan Negara.

⁶ Etika penelitian merupakan nilai2 (adat-istiadat) yang perlu dipatuhi dalam kegiatan penelitian. Hukum penelitian merupakan aturan tertulis yang harus dipatuhi dalam kegiatan penelitian. Sedang administrasi penelitian adalah mekanisme permohonan ijin untuk melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. “Etika Profesi Peneliti Hukum”, Makalah disampaikan dalam pelatihan Peneliti Hukum, Departemen Hukum dan HAM, Depok, 8 November 2006.
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia, Nomor 208/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Plagiarisme yang Dilakukan Oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia.

- Komisi Etika Penelitian Unika Atma Jaya. 2010. *Pedoman Etika Penelitian*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penvegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
- Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.